



**PENETAPAN**

Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 58 tahun, golongan darah O, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Betoambari, RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, alamat Jalan Dahlia No. 6, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 24 Juli 2019, Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/14/II/87, tertanggal 22 Februari 1987;

Penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb **Hal. 1 dari 6 hal.**



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bauba, dan tinggal 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon, pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tinggal kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal sampai Bulan Februari 2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : ANAK, umur 25 tahun, ANAK, umur 24 tahun, ANAK , umur 23 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Januari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh saat itu Termohon menceritakan Pemohon kepada orang lain bahwa keberhasilan anak Pemohon dan Termohon menjadi dokter karena perjuangan Termohon, yang mana saat itu Pemohon merasa tidak di hargai oleh ucapan Termohon Tersebut yang merasa Pemohon di abaikan, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara terus menerus;
5. Bahwa pada Bulan Maret 2018, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena saat itu, Termohon menemukan Pemohon sedang berduaan dengan wanita lain bernama Darma di dalam mobil Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
6. Bahwa atas kejadian pada poin 5 di atas Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sementara Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya;

*Penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 2 dari 6 hal.*



7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, () untuk mengikrarkan talak kepada Termohon, () di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa dimuka sidang, Pemohon dan Termohon menyampaikan bahwa setelah proses mediasi, keduanya berhasil damai dengan rukun kembali sebagai suami istri dan menyerahkan laporan mediator Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb, tertanggal 25 September 2019;

Bahwa di muka sidang Pemohon telah menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan

*Penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 3 dari 6 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon dan Termohon telah menyatakan setelah proses mediasi, keduanya berhasil damai dengan rukun kembali sebagai suami istri dan menyerahkan laporan mediator Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb, tertanggal 25 September 2019, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan menyatakan secara lisan mencabut surat gugatan cerai yang diajukannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat di kabulkan, oleh karena itu gugatan cerai Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah Penetapan karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 4 dari 6 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb, dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**H. Mansur KS, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

Penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb **Hal. 5 dari 6 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 6 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)